



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 15, Senayan, Jakarta 10270  
Telp/Fax: (021) 57955141

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN  
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NOMOR 1580.0806/C5/TP/P2/2019

TENTANG  
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI  
BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR  
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2019

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan, dan Pelindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2019;



Mengingat :

1. Undang-undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
8. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 5745/B.B1.3/HK/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2019.



- KESATU** : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru bukan pegawai negeri sipil jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini.
- KEDUA** : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada guru bukan pegawai negeri sipil yang memenuhi kriteria sebagai penerima tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah :
- a. setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru bukan PNS yang sudah memperoleh SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi guru bukan PNS yang belum memperoleh SK SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tahun 2019.
- KEENAM** : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini diperuntukkan untuk pembayaran Tunjangan Profesi periode 01 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- KEENAM** : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 November 2019

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU  
PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT  
JENDERAL GURU DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN,



PRAPTONO  
NIP. 196905111994031002




PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
SUBDIREKTORAT  
KESEJAHTERAAN,  
PENGHARGAAN, DAN  
PELINDUNGAN DIREKTORAT  
PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN  
DASAR DIREKTORAT JENDERAL  
GURU DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN,



EDDY TEJO PRAKOSO, S.H., M.M  
NIP. 196512011988031001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN  
 DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR  
 DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
 NOMOR 1580.0806/C5/TP/P2/2019  
 TENTANG  
 PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN  
 PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG  
 PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2  
 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2019


No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	BASLINA RITA NIP : NUPTK : 8338757659300023 NO PESERTA : 09080609710347 NRG : 091539962005	SMP NEGERI NO 1 BATANG KAPAS 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002698535 a/n BASLINA RITA  Tunjangan : Rp. 1.500.000
2	BENI HARDI, S.PD NIP : NUPTK : 8434757659200022 NO PESERTA : 07080609001007 NRG : 070901937001	SMP NEGERI 1 PANCUNG SOAL 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002674531 a/n BENI HARDI, S.PD  Tunjangan : Rp. 1.500.000
3	ISESNWATI NIP : NUPTK : 8549759660300022 NO PESERTA : 08080611410239 NRG : 084925073001	SMP NEGERI 1 RANAH AMPEK HULU TAPAN 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002660532 a/n ISESNIWATI  Tunjangan : Rp. 1.500.000



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN  
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
NOMOR 1580.0806/C5/TP/P2/2019  
TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
4	REVI TRILAWATI NIP : NUPTK : 5444758661300002 NO PESERTA : 10080615610215 NRG : 101335477001	SMPN 4 KOTO XI TARUSAN 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002651533 a/n REVI TRILAWATI  Tunjangan : Rp. 1.500.000
5	WITDIA HASTUTI NIP : NUPTK : 1954757659300062 NO PESERTA : 12080609720081 NRG : 120972136017	SMP NEGERI NO 4 LENGAYANG 	BANK RAKYAT INDONESIA KC PAINAN No Rek. 027001005221531 a/n WITDIA HASTUTI  Tunjangan : Rp. 1.500.000

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU  
PENDIDIKAN DASAR, DIREKTORAT  
JENDERAL GURU DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN,

  
PRAPTONO  
NIP. 196905111994031002

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN,  
PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN  
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU  
PENDIDIKAN DASAR, DIREKTORAT  
JENDERAL GURU DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN,

  
EDDY TEJO PRAKOSO, S.H., M.M  
NIP. 196512011988031001

